



PUTUSAN

Nomor 1501 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung ;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/10 Juli 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Gunung Dieng Nomor 123 RT. 005
Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan
Way Halim, Bandar Lampung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 8 Januari 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam Tipe GT-E1272 Imei 1:356805074117672 dan Imei 2:356806074117672 berikut Sim Card Simpati Nomor 081272196886 dan Sim Card 3 Nomor 0895358944304 milik RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merek Daihatsu Feroza warna hitam metalik Nomor rangka:5007 Nomer mesin:9354987 dengan nomor Polisi BE 1186 AA;
Dikembalikan kepada Terdakwa RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF;
 - 5 (lima) buah kardus besar di dalamnya berisikan seluruhnya 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus besar daun ganja dengan berat kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BE 9120 GF;Dipergunakan dalam perkara Hendrik Saputra bin Asmiri;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1046/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. tanggal 11 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF dengan pidana mati;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam Tipe GT-E1272 Imei 1:356805074117672 dan Imei 2:356806074117672 berikut Sim Card Simpati Nomor 081272196886 dan Sim Card 3 Nomor 0895358944304 milik RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merek Daihatsu Feroza warna hitam metalik Nomer rangka: 5007 Nomer mesin: 9354987 dengan nomor Polisi BE 1186 AA dikembalikan kepada Terdakwa RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF;
 - 5 (lima) buah kardus besar di dalamnya berisikan seluruhnya 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus besar daun ganja dengan berat kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi BE 9120 GF dipergunakan dalam perkara Nomor 1051/Pid.Sus/2017/PN.TJK atas nama Hendrik Saputra bin Asmiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 13/Pid/2018/PT TJK tanggal 20 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Januari 2018 Nomor 1046/Pid.Sus/2017/PN.Tjk., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta. Pid. Kasasi/2018/PN.Tjk. jo Nomor 13/PID/2017/PT TJK jo Nomor 1046/Pid. Sus/2017/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Kasasi/2018/PN.Tjk. jo Nomor 13/PID/2018/PT TJK jo Nomor 1046/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta tidak mengajukan Memori Kasasi Nomor 1046/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. tanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 18 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 26 Maret 2018 tersebut kemudian mengajukan permohonan pada tanggal 4 April 2018, namun sampai dengan waktu 14

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pid.Sus/2018



(empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1046/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. tanggal 26 April 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 18 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli dan menerima Narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dan menjatuhkan pidana mati, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa jumlahnya sangat besar yaitu 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram tersebut untuk diedarkan atau diserahkan pada Hendrik dan Haryono masing-masing 67 (enam puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa Haryono telah menerima ganja 20 (dua puluh) kilogram dua kali di pinggir jalan dari Terdakwa namun yang menghantar orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa diawali dengan masuknya sms ke Hp Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan sms tersebut ke HP Satria Aji Andika yang isinya “paket baju dan daun ganja di Ekspedisi Indah Cargo di Jalan Soekarno Hatta Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Satria pergi menemui Rizqi di tempat kerjanya, lalu Satria menyatakan kepada Rizqi “Qi minta tolong paket baju dan daun ganja di Ekspedisi Indah Cargo”, dan perintah tersebut disanggupi oleh Rizqi;
- Bahwa selanjutnya Satria menghubungi angkutan mobil Grand Max Nomor Polisi BE 9120 GF milik Hermansyah, selanjutnya Rizqi bersama Hermansyah naik mobil Grand Max, sedangkan Terdakwa bersama Ridho dengan mengendarai mobil Daihatsu Feroza milik Ridho;
- Bahwa setelah tiba di Ekspedisi Rizqi masuk ke dalam dan menghubungi karyawan Ekspedisi lalu menunjukkan HP Satria menunjukkan resi

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pid.Sus/2018



pengambilan barang seberat 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram, dan dinaikkan ke mobil Grand Max untuk dibawa ke rumah Rizqi;

- Bahwa setelah tiba di rumah Rizqi petugas Kepolisian datang menangkap Rizqi serta menyita barang bukti berupa daun ganja seberat 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa turut serta mengambil paket ganja dari Ekspedisi telah memenuhi unsur delik Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana, dengan pertimbangan bahwa walaupun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal penjatuhan pidana mati, namun penerapannya haruslah secara berhati-hati dan selektif dengan mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa dan perannya dalam terjadinya peristiwa pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, disamping itu penjatuhan pidana mati senantiasa juga berhadapan dengan perlindungan hak asasi dalam konstitusi Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan fakta yang terungkap dan disamping usia Terdakwa relatif masih muda maka penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa dinilai terlalu berat, sehingga adalah patut dan adil jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF tersebut dengan perbaikan pidana menjadi seumur hidup ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana mati, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa RIDHO YUDIANTARA bin ZULKAHFI MANAF tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota II. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 6 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1501 K/Pid.Sus/2018